

MANUAL PROSEDUR
ADMINISTRASI ALIH PROGRAM



JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016



**MANUAL PROSEDUR
ADMINISTRASI ALIH PROGRAM**

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Kode Dokumen	:	0070 1060 28
Revisi	:	6
Tanggal	:	1 November 2016
		Sekretaris Jurusan MSP
Diajukan oleh	:	ttd Dr. Ir. M. Firdaus, MP
		Unit Jaminan Mutu Jurusan MSP
Dikendalikan oleh	:	ttd Qurrota A'yunin, SPi., MP
		Ketua Jurusan MSP
Disetujui oleh	:	ttd Dr. Ir. Arning Wilujeng Ekawati, MS

I. TUJUAN

Memberikan panduan pelaksanaan Alih Program di Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK UB.

II. RUANG LINGKUP

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK UB.

III. DISTRIBUSI

1. Dekan dan Pembantu Dekan I
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
3. Ketua Jurusan MSP
4. Ketua Program Studi di lingkup Jurusan MSP
5. Dosen di lingkup Jurusan MSP

IV. DEFINISI

Mahasiswa Alih Program adalah mahasiswa lulusan minimal DIII dalam rumpun ilmu perikanan dan kelautan yang melanjutkan ke jenjang S1.

V. REFERENSI

Pedoman Pendidikan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya tahun akademik 2015/2016.

VI. PROSEDUR

Persyaratan

1. Lulusan DIII Perguruan Tinggi negeri dengan program studi yang sesuai dan mempunyai IPK 3,0.
2. Jika mempunyai IPK: 2,5-3,0 harus menyertakan surat keterangan telah bekerja minimal 2 tahun dengan ijazah yang telah diperoleh dari DIII-nya.
3. Lulus tes uji penjurusan dan memenuhi persyaratan administratif.
4. Masa studi maksimal di FPIK 4 tahun dan masa studi keseluruhan (dari DIII sampai di S1 FPIK) maksimal 7 tahun.
5. Matrikulasi dilakukan untuk mata kuliah yang jumlah sks-nya kurang dan mata kuliah yang mempunyai silabus hampir sama.

Pelaksanaan

1. Perkuliahan dimulai pada semester Ganjil dan mengikuti buku pedoman pendidikan ketika mahasiswa yang bersangkutan terdaftar.

2. Tugas akhir dari program DIII diakui sebagai PKL pada program S1 dengan syarat data dan penulisannya belum melebihi 2 tahun.
3. Mahasiswa alih program diharuskan membuat artikel sebagai pengganti PKL dengan data dari tugas akhirnya di DIII.
4. Waktu penulisan artikel tidak boleh lebih dari satu semester pertama saat diterima sebagai mahasiswa alih program.
5. Jika tidak selesai dalam satu semester tersebut maka diharuskan memprogram PKL reguler dan penulisan artikel dinyatakan batal.